



**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LAYANAN PENGIRIMAN ATAS
HILANGNYA BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PENGANGKUTAN**

SKRIPSI



Oleh:
Roikhul Khumar
21901021186

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LAYANAN PENGIRIMAN ATAS
HILANGNYA BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PENGANGKUTAN

Roikhul Khumar
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tanggung jawab perusahaan layanan pengiriman terkait kehilangan barang dalam perspektif hukum pengangkutan dengan rumusan masalah sebagaimana berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perusahaan layanan pengiriman terhadap konsumen atas hilangnya barang? 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan layanan pengiriman atas hilangnya barang?

Metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan Bentuk perlindungan hukum perusahaan layanan pengiriman terhadap konsumen atas hilangnya barang diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pihak konsumen akan mendapatkan ganti rugi atas barang yang hilang selama proses pengiriman. Namun pihak konsumen harus dapat membuktikan bahwa barang yang hilang tersebut terjadi karena kelalaian pihak ekspedisi. Pihak ekspedisi tidak dapat dimintai ganti rugi jika barang hilang karena *overmacht* (keadaan memaksa) atau *force majeure* karena perjanjian yang disebabkan oleh sesuatu di luar kuasa manusia serta karena *Exemptio Non Adimpleti Contractus* dimana pihak ekspedisi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, yang terjadi karena pihak konsumen sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu.

Tanggung jawab perusahaan layanan pengiriman dalam bekerja harus berdasarkan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap pihak konsumen. Pertanggungjawaban hukum perusahaan layanan pengiriman atas hilangnya barang karena: a) bertanggung jawab barang yang hilang/dicuri dengan memberikan ganti kerugian yang diderita oleh si pemilik barang; bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya (termasuk jika barang dihilangkan oleh pekerjanya);

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan, Kehilangan, Hukum Pengangkutan

SUMMARY

LIABILITY OF THE DELIVERY SERVICE COMPANY FOR THE LOSS OF GOODS IN THE PERSPECTIVE OF THE LAW OF CARRIAGE

Roikhul Khumar

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the responsibility of delivery service companies related to the loss of goods in the perspective of the law of attachment with the formulation of the problem as follows: 1. What is the form of legal protection of delivery service companies against consumers for the loss of goods? 2. How is the shipping service company's legal liability for the loss of goods?.

This research method the author uses a type of normative legal research or library research. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a comparison approach. Source of legal materials, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analytical techniques use descriptive qualitative.

The results of this study explain the form of legal protection of shipping service companies to consumers for the loss of goods regulated in Article 4 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, that the consumer will get compensation for goods lost during the delivery process. However, the consumer must be able to prove that the lost goods occurred due to the negligence of the expedition party. The expedition party cannot be asked for compensation if the goods are lost due to overmacht or force majeure due to an agreement caused by something beyond human control and because of the Exemptio Non Adimpleti Contractus where the acquisition party did not execute the agreement as it should, which occurred because the consumer party itself did not carry out the agreement.

The responsibility of the delivery service company in working must be based on applicable regulations in carrying out its duties and obligations to the consumer. Legal liability of the delivery service company for the loss of goods because: a) it is responsible for the lost/stolen goods by providing compensation for losses suffered by the owner of the goods; be responsible for unlawful acts committed by its workers (including if goods are removed by its workers);

Keywords: *Liability, Company, Loss, Law of Carriage*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum bukti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Negara Hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi-mengisi antara negara disatu pihak dan hukum dipihak yang lain.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis (*demokratische reechsstaat*).² Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.³

Julius Stahl menyebut ada empat unsur *Rechtsstaat*:⁴

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara

Kegiatan kirim mengirim barang merupakan kegiatan yang sangat umum bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah mendirikan suatu lembaga khusus untuk

¹ Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 19-20.

² Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Malang: Setara Press, 2019, h. 59.

³ Madja El-Muhtaj, *Op.cit*, h. 234.

⁴ *Ibid*, h. 236.

mempermudah masyarakat dalam mengirimkan barangnya ke luar kota ataupun luar pulau dan disebut jasa layanan pengiriman. Semakin lambat laun dalam meningkatnya teknologi yang semakin berkembang, muncul beberapa ekspedisi atau bisa disebut jasa layanan pengiriman barang. Di dalam setiap ekspedisi tersebut memiliki pelayanan pengiriman dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dalam pengiriman barang, pihak jasa layanan pengiriman memiliki SOP dalam pengiriman barang tersebut. Di dalam SOP tersebut terdapat yang namanya tanggung jawab dalam pengiriman barang dan memiliki peraturan-peraturan dalam pengiriman barang tersebut.⁵

Perdagangan bebas yang ditandai dengan arus pergerakan barang dan jasa yang mengutamakan kualitas dan responsibilitas, maka pertumbuhan penyediaan pengelolaan jasa yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini terjadi karena setiap pelaku bisnis membutuhkan relasi dalam menyalurkan barangnya yakni perusahaan yang bergelut dalam bidang jasa kurir atau pengiriman barang, tanpa peran jasa pengiriman barang maka perkembangan perdagangan akan terhambat bahkan stagnan. Seiring dengan perkembangan pasar yang semakin luas, sehingga perusahaan banyak membutuhkan jasa pengiriman barang demi membuat para pelaku bisnis dapat memperluas jangkauan bisnisnya.⁶

⁵ Yoga Aprilianda Pratama, *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. J&T Pulau Bawean)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2020, h.2.

⁶ Saharuddin Daming dan Tri Adi Wibowo, *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa pengangkutan Dalam Pengiriman Barang*, Jurnal, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2021, h.152-153.

Salah satu pihak yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah jasa pengangkutan yang menyediakan jasa pada pihak pengirim, dimana pengangkut mempunyai kewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, aman, nyaman, cepat, mudah dan murah.⁷

Hal demikian kemudian dikaji dalam studi perjanjian pengangkutan. Sebagaimana termaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa perjanjian pengangkutan secara yuridis adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian ini orang terikat pada akibat hukum yang muncul, karena pengangkutan merupakan bentuk perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Ini berarti masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik untuk dipenuhi sebagai prestasi. Dalam pengertian tujuannya yang dimaksud disini adalah termasuk juga segi kepentingan masyarakat, yaitu manfaat yang mereka peroleh setelah pengangkutan selesai... Salah satu bentuk yang menjadi bidang usaha dari pengangkutan adalah pengiriman suatu barang oleh pemilik barang melalui perusahaan ekspedisi.

Mekanisme pengiriman barang yang dijalankan oleh pengangkut selama ini, dimulai pada saat pengirim sebagai pengguna jasa membuat syarat dan prosedur yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH

⁷ *Ibid*

Perdata, namun dalam perjanjian modern, kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dipersyaratkan pasal 1320 KUH Perdata, diterobos melalui paradigma perjanjian baku (standar kontrak) dimana pihak pelaku bisnis membuat segala mekanisme dan syarat transaksi secara baku, kemudian ditawarkan kepada konsumen untuk dipertimbangkan. Persetujuan dari konsumen atas penawaran pelaku usaha tersebut, ditentukan oleh kesediaan konsumen untuk membayar/membeli nilai penawaran tanpa ada perundingan. Mekanisme seperti inilah yang diterapkan oleh pengangkut yang membuat suatu dokumen perjanjian untuk ditandatangani oleh pengirim sebagai pengguna jasa. Dalam melakukan kegiatannya, ternyata perusahaan ekspedisi ini tidak terlepas dari berbagai bentuk permasalahan, apabila tidak dilaksanakan hak dan kewajiban (wanprestasi) misalnya seperti *force majeure* (Inggris), *Overmacht* (Belanda) yaitu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga tidak dapat dihindarkan, maka suatu kegiatan sebagai prestasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik dalam bentuk rusaknya barang yang dikirim, keterlambatan dalam pengiriman, hilangnya barang yang dikirim ataupun salah tujuan pengiriman.

Apabila mengacu pada KUHPerdata, maka pengaturan terkait klausula *force majeure* dalam perjanjian/kontrak tersebut diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata :

Pasal 1244 :

“ Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ke semuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. ”

Pasal 1245 : “ Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Pada dasarnya, klausa *force majeure* dalam suatu kontrak ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena *Act of God* , seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure* lazimnya memiliki kesamaan dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan dalam setiap interpretasi terhadap kata ini. Unsur-unsur tersebut antara lain⁸:

1. Peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam;
2. Peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi; dan
3. Peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.

Adapun pengaturan mengenai tanggung jawab maupun mekanisme umum tentang pengangkutan diatur dalam KUHD maupun KUHPerdara, sedangkan pengaturan yang lebih spesifik dan teknis mengenai pengangkutan, tertuang dalam beragam peraturan pemerintah, perpres, permenhub, peraturan dirjen perhubungan

⁸ *Ibid*, h. 154

darat, peraturan daerah, provinsi, kabupaten/kota, peraturan gubernur, walikota dan bupati.

Pengusaha pengangkutan yang lalai dapat merugikan pengirim, apabila barang hilang, rusak dan terlambat sampai ketempat tujuan menjadi tanggung jawab pihak pengangkut. Hal ini memerlukan penyelesaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini juga ditunjang dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU tersebut juga diatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pengusaha pengangkutan yang tertuang pada Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 Yaitu: pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan urian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan di atas dengan judul skripsi: “TANGUNG JAWAB PERUSAHAAN LAYANAN PENGIRIMAN ATAS HILANGNYA BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENGANGKUTAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan dalam beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perusahaan layanan pengiriman terhadap konsumen atas hilangnya barang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan layanan pengiriman atas hilangnya barang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan proposal ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum perusahaan layanan pengiriman terhadap konsumen atas hilangnya barang.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum perusahaan layanan pengiriman atas hilangnya barang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Penulis

Penulis di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum mengenai tanggung jawab perusahaan layanan pengiriman dan penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

- b. Bagi Fakultas Hukum

Dengan penulisan ini, nantinya di harapkan dapat memperkaya literatur serta referensi yang bisa digunakan dalam ilmu hukum mengenai tanggung jawab perusahaan layanan pengiriman.

- c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan bahan acuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Agar menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk dapat mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan layanan pengiriman atas hilangnya barang serta perlindungan hukumnya.

b. Bagi Perusahaan Layanan Pengiriman

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk Perusahaan Layanan Pengiriman dalam mengeluarkan peraturan-peraturan baru.

c. Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan hasil penelitian.

E. Orisinalitas Penelitian ★★★★★★

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LAYANAN PENGIRIMAN ATAS HILANGNYA BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENGANGKUTAN” yang sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama. Dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan kontribusi jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni:

Penelitian yang pertama dengan judul “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman Melalui Darat” yang disusun oleh Rischa Indah Saputri, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang yang membahas tentang tanggung jawab jasa pengiriman. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji dan membandingkan jasa pengiriman tentang tanggung jawab perusahaan layanan pengiriman atas hilangnya barang yang dikirim, sedangkan perbedaannya yakni mengkaji tentang jasa pengiriman atas tanggung jawabnya dalam kehilangan barang melalujalur darat, sedangkan penulis membandingkan dalam perspektif hukum pengangkutan.

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	RISCAH INDAH SAPUTRI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG	TANGGUGJAWAB PENGANGKUT TERHADAP HILANGNYA BARANG KIRIMAN MELALUI DARAT
	PROBLEMATIKA HUKUM	
1.	Bagaimana tanggungjawab pengangkut terhadap hilangnya barang yang diangkut ?	
2.	Apa hambatan pihak pengirim saat meminta ganti kerugian kepada pihak pengangkut terhadap hilangnya barang ?	
	HASIL PENELITIAN	
1.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut bertanggungjawab terhadap barang yang dibawa mengacu berdasarkan Pasal 468 KUHD yaitu perjanjian pengangkutan menjanjikan pegangkut untuk menjaga keselamatan barang sampat di tempat yang dituju. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, seharusnya pengangkut berprestasi sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutan. Akan tetapi, dalam prakteknya saat proses pengangkutan terjadi barang hilang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan barang hilang, yaitu: a. Barang dicuri bajing loncat	

<p>2.</p>	<p>b. Barang dicuri supir truk dan dijual kembali saat harga cabai mahal c. Barang dicuri saat bongkar di pasar d. Barang dicuri saat barang disimpan di Kantor Ekspedisi Dharma Raya Muntilan.</p> <p>Tanggungjawab pengangkut terhadap hilangnya barang yang dibawa, menurut hasil penelitian tanggungjawab pengangkut dilakukan dengan menggunakan prinsip tanggungjawab mutlak dimana pengangkut harus bertanggungjawab atas hilangnya barang tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah. Penerapan prinsip tanggungjawab mutlak karena pada dasarnya, tanggungjawab pengangkut yaitu mengantarkan barang dengan selamat sampai tujuan. Hambatan pengirim cabaisaat meminta ganti kerugian terhadap pengangkut ada 3 macam:</p> <p>a. Pengangkut terlambat memberikan laporan hilangnya barang kepada pengirim b. Kurang teliti dalam menulis surat muatan c. Pengangkut meminta tenggang waktu saat akan memberikan ganti rugi</p>
	<p>PERSAMAAN</p>
	<p>Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji dan membandingkan jasa pengiriman tentang tanggungjawab atas hilangnya barang.</p>
	<p>PERBEDAAN</p>
	<p>Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yakni mengkaji tentang jasa pengiriman atas tanggung jawabnya dalam kehilangan barang melalui jalur darat saja, sedangkan penulis membandingkan dalam perspektif hukum pengangkutan.</p>
	<p>KONTRIBUSI</p>
	<p>Berguna sebagai referensi pemerintah untuk membuat regulasi bagaimana memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk para konsumen jasa pengiriman.</p>

Penelitian yang kedua dengan judul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP RUSAKNYA BARANG YANG DIKIRIM” yang disusun oleh Anggraito Yudha Pratama, Universitas Jember yang membahas tentang tentang tanggung jawab jasa pengiriman. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji dan

membandingkan jasa pengiriman tentang tanggung jawab perusahaan layanan pengiriman atas hilangnya barang yang dikirim, sedangkan perbedaannya yakni mengkaji tentang jasa pengiriman atas tanggung jawabnya dalam rusaknya barang yang dikirim, sedangkan penulis membandingkan dalam perspektif hukum pengangkutan.

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	ANGGARITO YUDHA PRATAMA UNIVERSITAS JEMBER	TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP RUSAKNYA BARANG YANGDI KIRIM
PROBLEMATIKA HUKUM		
1. 2.	Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap barang yang dikirim? Apa upaya penyelesaian bila terjadi sengketa antara pengirim dengan pelaku usaha jasa pengiriman atas rusaknya barang kiriman?	
HASIL PENELITIAN		
1. 2.	Pelaku usaha bertanggung jawab atas barang yang dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman miliknya apabila barang yang dikirimkan hilang, rusak, atau mengalami keterlambatan sesuai dengan undangundang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian yang dapat diambil para pihak sesuai dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yaitu: penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dan penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan bisa secara damai atau melalui badan yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan dilakukan apabila para pihak belum menyampai kesepakatan dalam penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan.	
PERSAMAAN		
Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji dan membandingkan jasa pengiriman tentang tanggungjawab atas hilangnya barang.		

	PERBEDAAN
	Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yakni mengkaji tentang jasa pengiriman atas tanggung jawab terhadap rusaknya barang yang dikirim, sedangkan penulis membandingkan atas hilangnya barang yang dikirim.
	KONTRIBUSI
	Berguna sebagai referensi pemerintah untuk membuat regulasi bagaimana memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk para konsumen jasa pengiriman.

F.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran penulisan yang lebih jelas dalam penulisan penelitian ini penulis akan menguraikan isi penulisan dalam 4 (empat) bab guna mempermudah memahami isi skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang tanggung jawab yang membahas tentang pengertian perusahaan dan prinsip-prinsip perusahaan, selanjutnya yang kedua perusahaan yang membahas tentang pengertian perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan, ruang lingkup perusahaan dan sumber hukum perusahaan yang ketiga pengangkutan yang meliputi, pengertian pengangkutan, macam-macam pengangkutan dan fungsi dan


sifat pengangkutan, untuk yang ke empat perlindungan konsumen yang membahas, pengertian perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen dan hak dan kewajiban konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari rumusan masalah yaitu bentuk perlindungan hukum perusahaan layanan pengiriman terhadap konsumen atas hilangnya barang dan pertanggung jawaban hukum perusahaan layanan pengiriman atas hilangnya barang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum perusahaan layanan pengiriman terhadap konsumen atas hilangnya barang diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pihak konsumen akan mendapatkan ganti rugi atas barang yang hilang selama proses pengiriman. Namun pihak konsumen harus dapat membuktikan bahwa barang yang hilang tersebut terjadi karena kelalaian pihak ekspedisi. Pihak ekspedisi tidak dapat dimintai ganti rugi jika barang hilang karena *overmacht* (keadaan memaksa) atau *force majeure* karena perjanjian yang disebabkan oleh sesuatu di luar kuasa manusia serta karena *Exemptio Non Adimpleti Contractus* dimana pihak ekspedisi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, yang terjadi karena pihak konsumen sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu
2. Tanggung jawab perusahaan layanan pengiriman dalam bekerja harus berdasarkan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap pihak konsumen. Pertanggungjawaban hukum perusahaan layanan pengiriman atas hilangnya barang karena: a) bertanggung jawab barang yang hilang/dicuri dengan memberikan ganti kerugian yang diderita oleh si pemilik barang; bertanggung jawab terhadap perbuatan

melawan hukum yang dilakukan pekerjaanya (termasuk jika barang dihilangkan oleh pekerjaanya).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas berikut beberapa saran yang peneliti ajukan:

1. Terdapat hubungan reputasi kepercayaan antara konsumen dengan perusahaan ekspedisi, maka sebaiknya perusahaan ekspedisi menjaga kepercayaan konsumen dengan sebaik-baiknya
2. Konsumen dapat meminta ganti rugi atas barang yang hilang dalam proses pengiriman kepada pihak ekspedisi apabila dapat membuktikan bahwa barang tersebut hilang karena kelalaian pihak ekspedisi. Sebaiknya pihak konsumen juga memperhatikan proses *packing* barang dengan sebaik mungkin untuk memastikan barang yang dikirim dalam kondisi bagus dan aman *packing* nya, sehingga tidak jatuh atau rusak akibat kesalahan *packing* konsumen sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang–Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Buku

Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Amiruddin dan Zainal, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah, (2005), *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia

Eduardus Marius Bo, (2019), *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Malang: Setara Press

Janus Sidabalok, (2014), *Hukum Perusahaan*, Bandung: Nuansa Aulia

Hasim Purba, (2005), *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan: Pustaka Bangsa Press

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group

Madja El-Muhtaj, (2007), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenadamedia Group

Rosmawati, (2018), *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group

Setiawan Widagdo, (2012), *Kamus Hukum*, Jakarta:PT. Prestasi Pustaka

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers

Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Suratman dan Philips Dillah, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta,

Skripsi dan Jurnal

Yoga Aprilianda Pratama, (2020), *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. J&T Pulau Bawean)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang

Saharuddin Daming dan Tri Adi Wibowo, (2021), *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa pengangkutan Dalam Pengiriman Barang*, Jurnal, Universitas Ibnu Khaldun Bogor

